



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 067 / 13 / 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN LAYANAN
KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN PADA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Layanan dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo



DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.
Pemuda Muda
NIP. 19710623 199203 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan
Pendaftaran Transmigrasi**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia 2. Berkeluarga (dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga) 3. Memiliki KTP yang masih berlaku 4. Berusia 18 - 50 Tahun 5. Berbadan Sehat 6. Belum Pernah Bertransmigrasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Berkas masuk] --> B{Verifikasi berkas} B --> C[TMS Pengembalian berkas] B --> D{Memenuhi syarat Wawancara} D --> E[Penolakan Pengembalian berkas] D --> F[Seleksi] F --> G[Penetapan Calon Transmigran] G --> H[Distribusi dan Pengarsipan] H --> I[Dokumentasi Pelaporan Bulanan] </pre> <p>The flowchart illustrates the registration process. It begins with 'Berkas masuk' (File received), leading to a decision point 'Verifikasi berkas' (Verify file). From here, it branches to 'TMS Pengembalian berkas' (TMS Return of file) or 'Memenuhi syarat Wawancara' (Meet interview requirements). The latter leads to 'Penolakan Pengembalian berkas' (Rejection of file return) or 'Seleksi' (Selection). The process continues through 'Penetapan Calon Transmigran' (Designation of prospective transmigrant), 'Distribusi dan Pengarsipan' (Distribution and archiving), and finally 'Dokumentasi Pelaporan Bulanan' (Monthly reporting documentation).</p>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan/Calon Transmigran mendaftar dengan menyerahkan berkas permohonan. 2. Pemberi layanan meneliti berkas / syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan. Berkas akan ditindaklanjuti apabila sudah lengkap dan dalam hal berkas tidak lengkap, berkas akan dikembalikan dan pengguna layanan harus melengkapi dalam waktu tiga hari. Apabila dalam waktu tiga hari berkas tidak terpenuhi maka permohonan dianggap batal. 3. Pemberi layanan melakukan wawancara dengan Calon Transmigran. 4. Pemberi layanan melakukan seleksi terhadap Calon Transmigran. 5. Pemberi layanan menetapkan Calon Transmigran yang dinilai memenuhi kriteria. 6. Menerima, Mengagenda, mendistribusikan dan mengarsipkan Data Calon Transmigran dan Menyampaikan kepada Pengguna layanan. 7. Pemberi layanan mendokumentasikan dokumen calon transmigran untuk pelaporan kepada kasi kabid dan kepala dinas.
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0
5	Produk Pelayanan	Informasi Penempatan Transmigrasi
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo</p> <p>2. Sarana aduan elektronik: Email: disnaker.wonosobo@gmail.com Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 085277059542 Facebook: https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/ Instagram: https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/ Twitter: 0 Website: https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian 4. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.11 tahun 2017 tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Printer 4. Asrama Transito 5. Kendaraan, Bus, Truk
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Undang - Undang dan Peraturan tentang Ketransmigrasian. 2. Memahami UU Pemerintah Daerah
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. 2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Wonosobo
 Pada tanggal 1 Maret 2022
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN
 WONOSOBO,

